



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MARIANA SIDAURUK, bertempat tinggal di Jalan JL. Abri No.10c Rt.027 Rw.012, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Mei 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 18 Mei 2022, di bawah Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Met., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Bibik Pemohon Ramina Sidauruk dan Ardinus Manik telah kawin sah pada tanggal 09-07-1965 di Metro;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Bibik pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 1. Nama : Sahat Maruli P Manik, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Simalungun, 29-07-1971
 2. Nama : Krimhot H. Manik Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-10-1977
 3. Nama : Rimbol Susanto Manik Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 09-02-1980
- Bahwa Bibik Pemohon Ramina Sidauruk telah meninggal dunia Di Rumah Kediaman pada tanggal 02-02-2022 disebabkan karena **SAKIT** dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Bibik Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bibik pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Ramina Sidauruk Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tapanuli pada tanggal 30-06-1942 yang telah meninggal dunia di Rumah Kediaman pada tanggal 02-02-2022 disebabkan karena **SAKIT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akte kematian tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872046611800005 atas nama Mariana Sidauruk;
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1872042712160008, atas nama Kepala Keluarga Mariana Sidauruk;
diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 140/061/SKK/DS/III/2022, atas nama Ramina Sidauruk;
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/20/C.4.3/2022 atas nama Ramina Sidauruk;
diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris;
diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris;
diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada Saksi **SUTARNO** ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di mana Pemohon merupakan keluarga dari Alm. Ardinus Manik dengan Ramina Sidauruk;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Pemohon mengajukan permohonan akte kematian keluarga Pemohon yang bernama Ramina Sidauruk;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah Alm. Ramina Sidauruk;
 - Bahwa saksi mengetahui Ramina Sidauruk telah meninggal dunia yaitu pada tanggal sekitar tahun 2022 di karenakan sakit;
 - Bahwa setahu saksi kematian Ramina Sidauruk belum pernah dilaporkan kepada instansi yang berwenang;
 - Bahwa setahu saksi sejak meninggal sampai dengan sekarang Alm. Ardinus Manik belum mempunyai Akte Kematian;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Akte Kematian atas nama A. Manik;
2. Saksi, **YULIANTO** ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di mana Pemohon merupakan keluarga dari Alm. Ardinus Manik dengan Ramina Sidauruk;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Pemohon mengajukan permohonan akte kematian keluarga Pemohon yang bernama Ramina Sidauruk;
- Bahwa saksi mengetahui Ramina Sidauruk telah lama meninggal dunia yaitu pada tanggal sekitar tahun 1989 di karenakan sakit;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah Almh. Ramina Sidauruk;
- Bahwa setahu saksi kematian sdr. Ramina Sidauruk belum pernah dilaporkan kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggal sampai dengan sekarang Alm. Ardinus Manik belum mempunyai Akte Kematian;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Akte Kematian atas nama A. Manik;

3. Saksi, **RIMBOL SUSANTO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di mana hubungan saksi dan Pemohon adalah sepupu kandung;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Alm. Ardinus Manik dan Almh. Ramina Sidauruk;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Ardinus Manik telah lama meninggal yaitu pada tanggal 17 Agustus 1989 di Metro yang disebabkan sakit jantung, dan ibu saksi yang bernama Ramina Sidauruk baru saja meninggal yaitu pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa saksi terdiri dari 3(tiga) orang bersaudara dan semua sudah pindah dan berdomisili di Jakarta;
- Bahwa sejak meninggal sampai dengan sekarang keluarga belum mempunyai akta kematian orang tua saksi dikarenakan belum sempat mengurusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan agar Pengadilan Negeri Metro menetapkan Bibi Pemohon yang bernama Ramina Sidauruk telah meninggal dunia sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro dapat dikeluarkan Akta Kematian Bibi Pemohon yang bernama Ramina Sidauruk;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alasan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut berdasar hukum atau tidak, dengan kata lain apakah syarat-syarat dalam Kematian orang yang meninggal tersebut telah terpenuhi atau tidak, untuk itu Hakim akan memberikan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah penetapan kematian adalah termasuk bidang hukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya mengatur bahwa Setiap Kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada hakekatnya menentukan bahwa terhadap Pelaporan Kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database Kependudukan, maka Pencatatan Kematian dilaksanakannya berdasarkan Penetapan Pengadilan cq. Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan surat Permohonan Pemohon maupun keterangan para saksi dan surat bukti, nyatalah bahwa domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Matro, sehingga Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi SUTARNO, Saksi YULIANTO dan Saksi RIMBOL SUSANTO;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Mariana Sidauruk, warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Abri No.10c Rt.027 Rw.012, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung;
- Bahwa benar Pemohon yang merupakan keluarga dari Almh. Ramina Sidauruk;
- Bahwa benar Almh. Ramina Sidauruk telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 2 Februari 2022 di kediamannya dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Alm. Ramina Sidauruk memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar atas meninggalnya Almh. Ramina Sidauruk tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa benar sampai sekarang keluarga belum mempunyai Akta Kematian Ramina Sidauruk;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Ardinus Manik;

Menimbang, bahwa sehubungan Ramina Sidauruk telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2022, maka mengenai Pencatatan Kematian sebagai syarat administratifnya dapat dilakukan oleh ahli warisnya kapan saja meskipun kematiannya diketahui dan jenazahnya ditemukan atau ada kuburannya, sebab tujuannya untuk memenuhi maksud dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.



Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mewajibkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia untuk mencatatkan identitasnya, seperti Kelahiran, Perkawinan, Perceraian maupun Kematian ke Kantor Catatan Sipil demi tertibnya Administrasi Kependudukan, sehingga Permohonan Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ramina Sidauruk tersebut patut dan layak dikabulkan, karena Permohonan yang diajukan Pemohon, sama sekali tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum artinya permohonan Pencatatan Kematian tersebut memang diwajibkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan (P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi), maka Hakim Pengadilan Negeri Metro berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Kematian Ramina Sidauruk belum pernah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan Kematian Riyanto tersebut dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu, sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro guna didaftarkan Register yang tersedia untuk itu, haruslah ditolak karena kewajiban untuk melakukan Pendaftaran/Pencatatan Kematian dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Serta peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan bahwa **Ramina Sidauruk** telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 2 Februari 2022, disebabkan karena **SAKIT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, agar kematian **Ramina Sidauruk**, dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-undang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2022, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita , S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- biaya proses/ATK	: Rp 40.000,00.
- Biaya Juru Sumpah	: Rp100.000,00.
- materai	: Rp 10.000,00.
- PNPB	: Rp 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00.
jumlah	: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

